



P U T U S A N

Nomor 1210/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ozi Randani Damanik;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting KM.8 Gg. Utama Lk. VII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/204/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa Ozi Randani Damanik ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1210/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1210/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ozi Randani Damanik telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 53 KUHPidana dan membebaskan terdakwa Ozi Randani Damanik dari dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ozi Randani Damanik dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah engsel pintu terbuat dari besi dan 1 (Satu) buah gembok warna silver merk "Extra Galantino" dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman seringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ozi Randani Damanik bersama dengan Aldin Alias Ferdi (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Jamin Ginting KM. 8 Gg. Utama LK.VII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar Pukul 01.30 Wib, terdakwa Ozi Randani Damanik sedang berada dirumah di Jalan Jamin Ginting KM. 8 Gg. Utama Lk. VII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan sambil tidur – tiduran kemudian datanglah teman terdakwa ang bernama ALDIN Alias FERDI (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Satria FW warna kuning bersama dengan temannya yang tidak terdakwa kenal dengan nomor plat tidak terdakwa ingat dan masuk kerumah terdakwa lalu ALDIN Alias FERDI menjumpain terdakwa dan kamipun mengobrol setelah itu ALDIN Alias FERDI sempat tidur sebentar, tak lama kemudian terdakwa tersebut bangun dan disitu terdakwa langsung mengajaknya “JALAN – JALAN KEDEPAN YOK FER MANA TAU ADA KAWAN JUMPA BISA UNTUK BELI – BELI ROKOK”, setelah itu terdakwa bersama dengan ALDIN Alias FERDI pergi dengan jalan kaki melewati gang kecil menuju ke pasar/jalan raya sampai berhenti di warung bakso milik saksi Kelvin Indriawan tersebut dan terdakwa beserta ALDIN Als FERDI tidak bertemu dengan siapapun lalu jalan kembali pulang kerumah terdakwa dan tidak lama kemudian ALDIN Alias FERDI mengatakan kepada terdakwa “COBA ABANG TENGOK DULU WARUNG BAKSO INI, MANA TAU ADA APANYA NTAH GAS – GAS NYA KITA BUKA DULU” dan terdakwa menjawab “YA TERSERAH ABANG, AKU NUNGGU DIMANA ?”, kemudian ALDIN Alias FERDI mengatakan “TUNGGU DISITU AJA KAU” setelah itu terdakwa duduk dibangku – bangku depan rumah belakang warung bakso tersebut dan ALDIN Alias FERDI menyuruh terdakwa untuk mengunci pintu rumah belakang warung bakso milik saksi korban tersebut dari luar dan kembali terdakwa duduk serta memperhatikan orang – orang sekitar selanjutnya ALDIN Alias FERDI mulai membongkar pintu belakang warung bakso tersebut dengan menggunakan obeng bunga ukuran besar, tidak berapa lama, engsel pintu belakang warung bakso saksi korban tersebut sudah rusak dan ALDIN Alias FERDI mendobrak pintunya hingga terbuka lebar, tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara teriakan “MALING ...MALING” dari rumah belakang warung bakso milik saksi korban tersebut hingga terdakwa bersama dengan ALDIN Alias FERDI langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lari/kabur kerumah terdakwa, sesampainya di rumah, terdakwa mengunci pintu rumah dari dalam dan berpura – pura tidur, setelah itu datanglah saksi EWINSYAH PUTRA mendatangi dan mendobrak pintu rumah terdakwa lalu terdakwa langsung diajak untuk ikut ke warung bakso milik saksi korban tersebut namun terdakwa menolaknya dan terdakwa dipaksa kemudian terdakwa sempat lari/kabur dan bersembunyi dari kejaran saksi EWINSYAH PUTRA tersebut dan saat terdakwa merasa kondisi sudah aman lalu terdakwa kembali pulang kerumah dan bersembunyi di atas asbes rumah terdakwa, tidak berapa lama datanglah warga bersama dengan saksi EWINSYAH PUTRA langsung masuk kerumah dan mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke belakang warung bakso tersebut dan saat diinterogasi terdakwa mengakui telah membongkar pintu warung bakso milik saksi korban tersebut bersama dengan ALDIN Alias FERDI dan terdakwa dibawa ke Polsek Delitua.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kelvin Indriawan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga saksi diperiksa dan diminta keterangan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya percobaan pencurian di warung bakso milik saksi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wib. saksi bersama dengan anggota saksi selesai menutup warung bakso milik saksi dan pulang kerumah yang terletak di Jalan Bunga Mawar XII – E No. 23 Lk. VIII Kel. PB Selayang II Kec. Medan Selayang Kota Medan lalu saksi langsung beres – beres untuk beristirahat hingga sekitar pukul 02.00 Wib saksi mendapat telepon dari tetangga yang tinggal di belakang warung bernama saksi IRAWATI dan memberitahukan bahwa “WARUNG DIBOBOL”, mendengar hal tersebut, saksi langsung bergegas pergi ke warung bakso milik saksi dan warga pun sudah ramai serta pintu belakang warung saksi sudah terbuka kemudian saksi menjumpai saksi IRAWATI dan mendapati penjelasan bahwasanya pelakunya terdakwa OZI RANDANI DAMANIK bersama dengan temannya ALDIN Als FERDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) dan engsel pintu warung sudah dirusak oleh terdakwa, lalu ditambahkannya bahwa terdakwa sudah sempat masuk namun karena diteriakin "MALING" dan terdakwa bersama dengan ALDIN Als FERDI langsung lari / kabur kemudian saksi menjumpai abang – abangannya yaitu saksi EWINSYAH PUTRA dan menjumpai terdakwa sudah diamankan oleh warga. Pada saat itu saksi baru menyadari terdakwa adalah orang yang tinggal dibelakang warung tersebut dan ALDIN Als FERDI berhasil kabur, karena saksi tidak terima dengan perbuatan terdakwa sehingga dibantu oleh warga membawa terdakwa ke Polsek Delitua;

- Bahwa saksi belum ada mengalami kerugian namun engsel pintu yang berada di pintu bagian belakang warung saksi sudah rusak dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa Adapun bentuk atau denah rumah atau warung saksi berada ditepi jalan memiliki teras dan ditutup dengan papan berbaris lalu disampingnya terdapat jalan kecil menuju kerumah belakang lalu dibelakang warung terdapat jalan kecil menuju kerumah belakang lalu dibelakang warung terdapat 1 (satu) pintu yang merupakan askes saksi masuk ke warung tersebut;
- Bahwa adapun barang barang yang ada didalam warung milik saksi ada tabung gas, kompor gas, kursi, blender , alat alat masak, kipas angin, dan barang barang lainnya yang dimana barang tersebut mempunyai nilai jual yang cepat;
- Bahwa Setelah terjadinya pencurian tersebut saksi melaporkan perbuatan terdakwa yang dibantu oleh warga sehingga terdakwa dibawa ke polsek delitua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Erwinsyah Putra, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan saksi sebagai saksi dalam perkara percobaan pencurian di rumah atau warung tetangga saksi;
- Bahwa pencurian yang di alami oleh korban Pada hari senin tanggal 10 juni 2024 sekitar pukul 02.00 wib di warung bakso di jalan luku I kel. Kwala bekala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec. Medan johor kota medan;

- Bahwa Saat itu saksi berada didalam rumah tepat dibelakang warung bersama dengan kakak saksi bernama IRAWATI lalu dapat saksi tambahkan terdakwa juga sempat mengunci pintu kami dari depan pada saat kakak saksi memergoki terdakwa sudah berhasil merusak engsel pintu warung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak ada melihat Alat apa yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Korban tidak ada mengalami kerugian apapun karena barang-barang korban belum berhasil di curi terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kami bawa ke Polsek Delitua untuk proses lebih lanjut lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai tersangka dalam kasus pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut Terdakwa baca dahulu lalu Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa ada melakukan pencurian dirumah atau warung bakso milik korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Pada hari Senin tanggal 10 juni 2024 sekitar pukul 02.00 wib di warung bakso jalan luku I kel. Kwala bekala kec. Medan johor kota medan tepatnya di warung bakso milik saksi korban Kelvin Indriawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Aldin;
- Bahwa Barang yang ingin Terdakwa ambil pada saat itu adalah tabung gas dan barang barang berharga lainnya yang bernilai yang bisa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa berama dengan teman Terdakwa melakukan pencurian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan membawa obeng dan merusak engsel pintu dan gembok yang berada di warung milik saksi korban Kelvin Indriawan;

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengunci pintu rumah belakang warung bakso milik saksi korban dan terdakwa memperhatikan orang-orang sekitar dan peran Aldin Alias Ferdi adalah membongkar pintu belakang warung bakso;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa Aldin Alias Ferdi tidak berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban karena pada saat ALDIN Alias FERDI merusak engsel pintu belakang warung bakso saksi korban tersebut dan mendobrak pintunya hingga terbuka lebar dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara teriakan "MALING ...MALING" dari rumah belakang warung bakso milik saksi korban tersebut hingga terdakwa bersama dengan ALDIN Alias FERDI langsung lari/kabur kerumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tidur, setelah itu datanglah saksi EWINSYAH PUTRA mendatangi dan mendobrak pintu rumah terdakwa lalu terdakwa langsung diajak untuk ikut ke warung bakso milik saksi korban tersebut namun terdakwa menolaknya dan terdakwa dipaksa;
- Bahwa kemudian terdakwa lari/kabur dan bersembunyi dari kejaran saksi EWINSYAH PUTRA tersebut dan saat terdakwa merasa kondisi sudah aman lalu terdakwa kembali pulang kerumah dan bersembunyi diatas asbes rumah terdakwa dan tidak berapa lama datanglah warga bersama dengan saksi EWINSYAH PUTRA langsung masuk kerumah dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kebelakang warung bakso tersebut dan saat diinterogasi terdakwa mengakui telah membongkar pintu warung bakso milik saksi korban tersebut bersama dengan ALDIN Alias FERDI dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Delitua untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari saksi korban Kelvin Indriawan;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali melakukan pencurian namun jarang Terdakwa melakukan dikampung sendiri
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah engsel pintu terbuat dari besi;
- 1 (Satu) buah gembok warna silver merk "Extra Galantino";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 juni 2024 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Aldin Alias Ferdi masuk ke dalam warung bakso milik saksi korban Kelvin Indriawan yang terletak di Jalan Luku I Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa setelah masuk ke dalam warung milik saksi korban, Terdakwa dan Aldin Alias Ferdi hendak mengambil tabung gas dan barang-barang berharga lainnya yang bernilai yang bisa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa masuk ke dalam warung bakso milik saksi korban Kelvin Indriawan dengan menggunakan obeng merusak engsel pintu dan gembok warung milik saksi korban;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengunci pintu rumah belakang warung bakso milik saksi korban sambil memperhatikan orang-orang sekitar dan peran Aldin Alias Ferdi membongkar pintu belakang warung bakso;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa Aldin Alias Ferdi tidak berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban karena pada saat Aldin Alias Ferdi merusak engsel pintu belakang warung bakso saksi korban dan mendobrak pintunya hingga terbuka lebar, tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara teriakan "MALING ...MALING" dari rumah belakang warung bakso milik saksi korban tersebut hingga terdakwa bersama dengan ALDIN Alias FERDI langsung lari/kabur kerumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengunci pintu rumah dari dalam dan berpura-pura tidur, setelah itu datanglah saksi EWINSYAH PUTRA mendatangi dan mendobrak pintu rumah terdakwa lalu terdakwa langsung diajak untuk ikut ke warung bakso milik saksi korban tersebut namun terdakwa menolaknya;
- Bahwa kemudian terdakwa lari/kabur dan bersembunyi dari kejaran saksi EWINSYAH PUTRA tersebut dan saat terdakwa merasa kondisi sudah aman lalu terdakwa kembali pulang kerumah dan bersembunyi diatas asbes rumah terdakwa dan tidak berapa lama datanglah warga bersama dengan saksi EWINSYAH PUTRA langsung masuk kerumah dan mengamankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kebelakang warung bakso tersebut dan saat diinterogasi terdakwa mengakui telah membongkar pintu warung bakso milik saksi korban tersebut bersama dengan ALDIN Alias FERDI dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Delitua untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari saksi korban Kelvin Indriawan;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian namun jarang Terdakwa melakukan dikampung sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Barang Siapa” ;
2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ ;
4. Unsur “ yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa dalam KUHP yang dimaksud unsur “Barang Siapa”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan atau manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya. yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Ozi Randani Damanik yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perilaku mengambil dalam [yurisprudensi](#) hukum [pidana](#) diartikan sebagai perbuatan untuk memindahkan yang dalam hal ini dilakukan terhadap barang. Terhadap perpindahan tersebut, cukuplah dipandang berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 476 UU 1/2023 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan mengambil lainnya secara fungsional (nonfisik) yang mengarah pada maksud “memiliki barang orang lain secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 juni 2024 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Aldin Alias Ferdi masuk ke dalam warung bakso milik saksi korban Kelvin Indriawan yang terletak di Jalan Luku I Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Aldin Alias Ferdi masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik saksi korban hendak mengambil tabung gas dan barang-barang berharga lainnya yang bernilai yang bisa untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari saksi korban Kelvin Indriawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan pada hari Senin, tanggal 10 juni 2024 sekitar pukul 02.00 wib , Terdakwa bersama teman Terdakwa Aldin Alias Ferdi dengan membawa obeng merusak engsel pintu dan gembok warung milik saksi korban Kelvin Indriawan yang terletak di Jalan Luku I Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa Aldin Alias Ferdi masuk ke warung saksi korban hendak mengambil barang di warung saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berperan mengunci pintu rumah belakang warung bakso milik saksi korban sambil memperhatikan orang-orang sekitar dan peran Aldin Alias Ferdi membongkar pintu belakang warung bakso;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa cara Terdakwa dan Aldin Alias Ferdi melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng kemudian Aldin Alias Ferdi membongkar pintu belakang warung bakso dengan cara merusak engsel pintu belakang warung bakso milik saksi korban tersebut dengan menggunakan obeng tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Aldin Alias Ferdi tidak berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban karena pada saat Aldin Alias Ferdi merusak engsel pintu belakang warung bakso saksi korban tersebut dan mendobrak pintunya hingga terbuka lebar dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara teriakan "MALING ...MALING" dari rumah belakang warung bakso milik saksi korban tersebut hingga terdakwa bersama dengan ALDIN Alias FERDI langsung lari/kabur kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengunci pintu rumah dari dalam dan berpura-pura tidur, setelah itu datanglah saksi EWINSYAH PUTRA mendatangi dan mendobrak pintu rumah terdakwa lalu terdakwa langsung diajak untuk ikut ke warung bakso milik saksi korban tersebut namun terdakwa menolaknya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa lari/kabur dan bersembunyi dari kejaran saksi EWINSYAH PUTRA tersebut dan saat terdakwa merasa kondisi sudah aman lalu terdakwa kembali pulang kerumah dan bersembunyi diatas asbes rumah terdakwa dan tidak berapa lama datanglah warga bersama dengan saksi EWINSYAH PUTRA langsung masuk kerumah dan mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kebelakang warung bakso tersebut dan saat diinterogasi terdakwa mengakui telah membongkar pintu warung bakso milik saksi korban tersebut bersama dengan ALDIN Alias FERDI dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Delitua untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah engsel pintu terbuat dari besi dan 1 (Satu) buah gembok warna silver merk "Extra Galantino", oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ozi Randani Damanik tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan Pencurian" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah engsel pintu terbuat dari besi dan 1 (Satu) buah gembok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver merk "Extra Galantino";
dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, oleh
kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M.
Soentpiet, S.H., Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Septiana
Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)